

ABSTRAK

Indonesia memiliki mandat dari rakyat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Salah satu upaya untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional, yakni dengan meningkatkan investasi, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu cara dalam penyelenggaraan investasi, yaitu melalui *trust*. *Trust* merupakan pranata yang lahir dari *common law system*. Tak heran jika masyarakat Indonesia, selaku pengikut *civil law system*, tidak banyak memahami mengenai *trust* itu sendiri. Hal tersebut yang menarik penulis untuk mengetahui penerapan *trust* pada sistem hukum Eropa Kontinental dan penerapan *trust* menurut hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis implementasi hukum positif dalam peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga data yang terangkum berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *trust* pada sistem hukum Eropa Kontinental dilakukan beberapa penyesuaian karena tidak dikenalnya pemisahan kepemilikan menjadi *legal owner* dan *equity owner* pada sistem hukum Eropa Kontinental. Indonesia pun telah mengakui adanya keberadaan *trust*, sejak adanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hingga diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (*Trust*).

Kata kunci: *Trust*, Investasi, Bank